



**PUTUSAN**

**Nomor : 1117/Pdt.G/2019/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Pendidikan S-1 (Sarjana Kemasyarakatan), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kominfo Kabupaten Batubara), Beralamat di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Umur 54 Tahun, Pendidikan S-1 (Teknik), Agama Islam, Pekerjaan Pemborong Bangunan, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran tanggal 3 Juli 2019 dalam register perkara gugatan Nomor: 1117/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 September 1992 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 241/62/IX/1992, tertanggal 21 Juli 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - XXXXXXXXXX (Pr) Umur 26 Tahun. (sudah menikah);
  - XXXXXXXXXX (Lk) Umur 19 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sekarang Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut yang bernama XXXXXXXXXX;
  - Tergugat sering berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 18 Agustus 2015 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk **"Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"**;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **"Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



dan mengadili perkara ini berkenaan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat belum memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk bercerai dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Asahan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Penggugat menyampaikan surat Pernyataan siap menerima Resiko karena bercerai dengan Tergugat tanpa izin dari atasan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang l

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI. M.H.**, tanggal 24 September 2019;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 hingga nomor 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar tahun 2010, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi mulai tahun 2015;
- Bahwa tidak benar Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2018, karena Penggugat yang tidak mau tidur sekamar lagi dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya bertahan dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/62/IX/1992, tertanggal 21 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, dimana alat bukti

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Juli 1993;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Ayu;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS





2. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Juli 1993;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Ayu;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak menghadirkan alat bukti dan juga saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat belum memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk bercerai dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Asahan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam pengurusan izin atasan untuk perceraian, dalam perkara *a quo* Penggugat meminta sidang ditunda selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi setelah 2 (dua) bulan berjalan, ternyata Pemohon belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dimaksud, dan Pengugat tetap berteguh melanjutkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan cerai Penggugat, walaupun belum mendapat izin dari atasan Penggugat, maka berdasarkan **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984** Tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983**, Penggugat diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan siap menerima resiko karena bercerai tanpa izin atasan Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 24 September 2019, Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

*Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS*





adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka pemeriksaan gugatan cerai Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI. M.H.**, akan tetapi

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 September 1992 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 241/62/IX/1992, tertanggal 21 Juli 1993;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang selingkuh dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXX dan telah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2015 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَّ وَلَا**

**ضَرَّارَ**

Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَاَقَ**

Artinya: (*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra*) Ghayah al-Maram halaman 162;

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya **perkara sejumlah Rp 606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin.**, dan **Mhd. Taufik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dedy Rikyandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. JAHARUDDIN.**

**Drs. H. AHMAD RAINI, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEDY RIKYANDI, S.H.I.**

### RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	490.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>606.000,00</b>

(Enam ratus enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 1117/Pdt.G/2019/PA.KIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)